

**Skripsi**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA  
PIDANA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

**ILHAM RAMADHANI**

**NPM: 1710012111158**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2022**

Reg. No 24/PID-02/II-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No : 24/PID-02/II-2022

Nama : Ilham Ramadhani  
Nomor : 1710012111158  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT  
KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG  
MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA PIDANA**

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No : 24/PID-02/II-2022

Nama : Ilham Ramadhani  
Nomor : 1710012111158  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA PIDANA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua)
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARA  
PIDANA**

**Ilham Ramadhani<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:[Ilhamramadhan1273@gmail.com](mailto:Ilhamramadhan1273@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses hukum perkara pidana diatur dalam Peraturan Kepala Kapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia. Sebagaimana perkara pidana No. 135/Pid.B/2012/PN.MR, dimana terdakwa adalah anggota kepolisian dengan inisial SB dan RA dalam perkara pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dalam sel tahanan. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1)Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah anggota kepolisian yang tersangkut kasus pidana mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kemudian kepala kepolisian mengeluarkan surat perintah pada bahagian hukum untuk memberikan bantuan hukum dan dibuatkan surat kuasa khususnya. (2)Kendala yang dihadapi oleh bidang hukum dalam memberikan bantuan hukum yaitu faktor internal kurangnya personil pemberi bantuan hukum. Faktor eksternal adanya pemahaman Jaksa Penuntut Umum yang dapat memberikan bantuan hukum itu mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**Kata Kunci: BantuanHukum, Pidana Anggota Kepolisian,**

## KATA PENGANTAR



Assalammualaikum.wr.wb

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHADAPI PROSES PERKARA PIDANA”**, guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku penguji pada seminar proposal
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan penguji pada ujian komprehensif.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi.
6. Ibu Syafridatati, S.H., M.H. Selaku dosen penguji pada seminar proposal dan ujian komprehensif.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Kepada tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
9. Kepada Ibu Kepala Bidang Hukum, Kasubagremin, Kasubidsunluhkum dan Subbidbankum serta seluruh Staf Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian skripsi ini, khususnya Kompol Edi Warman S.H., M.H, Aipda Fadil Muttaqin. S.H., M.H, dan Bripta Wira Alfiyandri S.H, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Penulis;
10. Kepada Bapak Bigadir FTP BA Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Barat Selaku Penerima Manfaat Pemberian Bantuan Hukum, yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Penulis;

11. Kepada kedua orang tua tercinta untuk ayahanda Syfrizon dan ibunda tercinta Yasmita yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepada penulis, dan terima kasih juga kepada saudara saya Irfan Oktafiyandi yang selalu mensupport saya dalam belajar.
12. Kepada seluruh pihak yang turut membantu demi kelancaran selama pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Februari 2021

Penulis

**ILHAM RAMADHANI**

**1710012111158**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kepolisian Republik Indonesia .....	8
1. Pengertian Kepolisian.....	8
2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian .....	9
3. Tugas Pokok Bidang Hukum Kepolisian .....	13
B. Tinjauan Bantuan Hukum.....	15
1. Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum .....	15
2. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.....	16
3. Fungsi dan Manfaat Bantuan Hukum .....	18
C. Tinjauan Proses Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Tahapan dalam Persidangan .....	19
2. Tahapan Proses Hukum dalam Persidangan.....	22
3. Tahapan dan Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan	23



### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan prosedur pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses hukum kasus pidana .....	25
B. Kendala yang dihadapi Bidang Hukum kepolisian daerah sumatera barat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota Kepolisian yang Menghadapi Proses HukumPerkara Pidana .....	44

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konsepsi negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang harus memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Persamaan di hadapan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Salah satu perwujudan dari prinsip persamaan di hadapan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana sehingga mendapatkan akses terhadap penegakan hukum yang berkeadilan (*access to justice*).

Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum. Sesuai dengan Prinsip yang terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Poltik.

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta (A), 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.2.

Dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar, jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Prinsip ini yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan bantuan hukum diatas terhadap seseorang yang tersangkut perkara pidana yang berhak memperoleh bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54 KUHP “Guna kepentingan pembelaan/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai hak penerima bantuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa:“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum”.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian RepublikIndonesia dalam

pasal 7 ayat (1) “Setiap anggota Polri berserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik didalam maupun di luar proses peradilan”. yang selanjutnya pelaksanaan dan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala Kapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia.

Anggota Polri yang dimungkinkan mendapatkan bantuan hukum seperti yang disediakan oleh institusi Polri terkait dalam tindak pidana tertentu. Hal ini dikarenakan anggota Polri adalah anggota dari organisasi profesi, yakni organisasi Polri yang jenis pekerjaannya seperti dirumuskan dalam tugas pokok Polri. Profesionalitas sebagai pemegang profesi kepolisian sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum, syarat-syarat dalam menjalankan profesi dipenuhi dan terhindar dari tindakan yang akan mengarah ke mal administrasi, artinya seorang anggota Polri tersebut tidak melakukan kesalahan, penyalagunaan wewenang, kesewenang-wenangan, dan lain-lain didalam ia menjalankan tugas dan perannya.

Sebagaimana yang dalam perkembangannya ditemukan fakta hukum dalam perkara pidana No. 135/Pid.B/2012/PN.MR, dimana terdakwa adalah anggota kepolisian dengan inisial SB dan RA dalam perkara pidana penganiayaan yang

berakibat matinya orang dalam sel tahanan. Kedua terdakwa yang dalam proses hukumnya di dampingim oleh Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIANYANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARAPIDANA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat di angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur pemberian bantuan hukum oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasuspidana.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi bidang

hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.<sup>3</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

###### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara. <sup>4</sup> data yang diperoleh dilapangan didapat melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 3 orang Pemberi Bantuan Hukum oleh bidang hukum Polisi Daerah Sumatra Barat yang terdiri dari Kompol Edi Warman, Aipda Fadil Muttaqin, Bripka Wira Alfiyandri, dan 1 orang yang meminta bantuan hukum pada bidang Hukum Polda Sumbar yang berinisial “FTP”

###### **b. Data Sekunder**

---

<sup>3</sup> Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, jakarta, hlm 1

<sup>4</sup> Ibid, hlm 14.

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penelitian secara langsung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan<sup>5</sup>

Yang berhubungan dengan permasalahan pemberian bantuan hukum oleh divisi hukum Polda Sumbar terhadap anggota kepolisian yang menghadapi proses hukum pidana.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.<sup>6</sup> dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam.

#### b. Studi Dokumen

Merupakan strategi pengumpulan informasi yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek pemeriksaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek eksporasi.

### 4. Analisa data

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm 25.

<sup>6</sup>Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.

Setelah data yang diolah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya analisis data yang dilakukan dengan menyabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap pemberian bantuan hukum oleh kadiv hukum sumbar terhadap anggotanya yang menghadapi proses hukum pidana sehingga memudahkan ditarik kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia

##### a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan

---

<sup>7</sup>Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, hlm. 19.

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta, 2002), hlm 2.

kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>10</sup> Sedangkan W.J.S. Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>11</sup>

b. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1091

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm., 763.

<sup>12</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

Tugas pokok anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 13 yaitu, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang anggota kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 yaitu:

- 1) Pasal 15 ayat (1): Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.
- 2) Pasal 15 ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam

- menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa aparat penegak hukum merupakan alat, badan pemerintahan atau instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menegakkan suatu perangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan, serta ketertiban di masyarakat<sup>13</sup> Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) (<http://kbbi.web.id/>, diakses 08 april 2021).

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005, hlm., 5.

c. Tugas Pokok Bidang Hukum Kepolisian

Bidang Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.<sup>15</sup> Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum;

1. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi;
2. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
3. Penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan institusi kepolisiannya;
4. Penyuluhan dan sosialisasi hukum;
5. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
6. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

d. Hak dan Kewajiban Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa

---

<sup>15</sup><https://e-fohukum.poldasumbar.com/tugaspokok> diakses pada tanggal 08 April 2021 pukul 00.10

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan, Hak-hak anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengenai hak-hak lain bagi anggota Polri, yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. Cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. Tanda kehormatan;
- f. Perumahan dinas/asrama/mess; Transportasi atau angkutan dinas;
- g. MPP;
- h. Pensiun;
- i. Pemakaman dinas dan uang duka; dan
- j. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik dalam rangka melaksanakan tugas
- 2) Kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat

## 2. Tinjauan tentang Bantuan Hukum

### a. Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum

Dalam setiap sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting, tidak terkecuali pada sistem peradilan pidana di Indonesia<sup>16</sup> Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium<sup>17</sup>

Pemberian bantuan hukum telah ada sejak zaman Romawi sebagaimana dikatakan oleh Dr. Maura Cappalletti dengan menyatakan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi Pemberian bantuan hukum pada zaman ini di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat, yang pada saat itu belum ada

---

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta (B), 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Gramedia Elex Komputindo, Jakarta, hlm. xi.

<sup>17</sup> Abdurahman, 1983, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, hlm 17-18



advokat, mereka disebut *preator* yang sangat dihargai dan dimuliakan, sehingga dinamakan *officium nobile*, profesi yang mulia.<sup>18</sup>

Disamping perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia, dinamika perkembangan juga ditunjukkan dengan adanya pergeseran pendekatan dalam gerakan bantuan hukum, yang memandang kemiskinan masyarakat lebih disebabkan oleh kondisi struktural yang tidak menguntungkannya, sehingga lahir gagasan yang disebut gagasan bantuan hukum struktural.

Melalui konsep bantuan hukum struktural, gerakan bantuan hukum semakin aktif untuk menangkap persoalan-persoalan yang menimpa dan berkembang di masyarakat sampai dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Akan tetapi perkembangannya pasca reformasi sampai dengan sekarang ini, konsep bantuan hukum juga mengalami perkembangan pesat, bahkan terjadi distorsi dari gagasan awalnya. Oleh karenanya diperlukan adanya refleksi dan konsolidasi kembali guna merumuskan implementasi pemberian bantuan hukum dalam rangka pemenuhan akses terhadap keadilan terutama dalam UU Bantuan Hukum.

b. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian bantuan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan KUHAP. Pengaturan hak mendapatkan

---

<sup>18</sup> Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi*, Aksara Karunia, Jakarta, hlm.24.

bantuan hukum diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 58, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengaturan bantuan hukum diatur dalam Pasal 22 ayat (1), yang menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”, dan ayat (2) menyatakan “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan “advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum”;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik). Pengaturan hak atas bantuan hukum diatur dalam Pasal 14 ayat (3), yang memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar, jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan bantuan hukum diatur dalam Pasal 56, yang menyatakan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”Selanjutnyajuga diatur dalam Pasal 57 yang menyatakan “Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”;

e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengatur bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin akses keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf

a. yang menyatakan “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan”. Penerima Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2, yang menyatakan “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Dalam UU Bantuan Hukum ini juga diatur secara rinci tentang penyelenggara, pelaksana dan penerima bantuan hukum termasuk dana bantuan hukum;

f. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2010 Hak-hak anggota kepolisian

Pasal 5 huruf b yang merumuskan bantuan hukum dan perlindungan keamanan bagi anggota Polri. Dan kemudian pada Pasal 7 diperjelas mengenai bantuan hukum terhadap anggota kepolisian pada ayat (1) yang berbunyi “Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik didalam maupun di luar proses peradilan”.

c. Fungsi dan Manfaat Bantuan Hukum

Pemenuhan hak bantuan hukum pada dasarnya memiliki fungsi pokok, yaitu

1. Menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan setiap orang di muka hukum, termasuk mewujudkan peradilan yang adil (*fair trail*);

2. Memajukan dan berkontribusi terhadap agenda kesejahteraan sosial pemerintah dan program pembangunan negara, seperti program peningkatan kesejahteraan buruh, tenaga kerja, kewirausahaan dan kepemilikan.

Disamping hal di atas, bantuan hukum juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga para korban kejahatan agar menikmati pemulihan dan ganti kerugian akibat kejahatan yang dilakukan kepadanya.<sup>19</sup>Sedangkan bantuan hukum bermanfaat terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan dan terciptanya peradilan yang adil (*fair trail*), sekaligus pemenuhan kewajiban negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai negara hukum.

3. Tinjauan tentang proses hukum pidana

- a. Pengertian Tahapan dalam Proses Hukum Pidana

Dalam tahapan proses hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni materiil dan formil. Secara sederhana, perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada dasar hukum yang mengaturnya. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sejalan dengan namanya, KUHAP mengatur secara detail tata cara penanganan kasus pidana yang terbagi dalam empat tahap yaitu;

- 1) Penyelidikan

---

<sup>19</sup> Arif Mulana, dkk, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin*, LBH Jakarta, hlm.13.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal yang tidak terpisah dari penyidikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan tindakan penyidikan haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Dan dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

## 2). Penyidikan

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya

pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan tersangkanya atau tindak pidananya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan karena bukti bukti permulaan dari hasil penyelidikan telah terkumpul dan dirasa cukup untuk menentukan siapa tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yang berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP Pasal 6 adalah:

- a) Polisi
- b) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) golongan IIB Sarjana mud pangkat minimum
- c) Undang-undang lain yaitu: Jaksa untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain.

### 3). Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

---

<sup>20</sup>Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 15.

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>21</sup>

#### 4). Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP, Sebagaimana KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

#### b. Tahapan proses persidangan pidana

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu;

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

rapat: itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>22</sup> Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>23</sup>

c. Tahapan dan Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan

**Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua**

Dimana dalam pembukaan sidang harus dilakukan menggunakan persidangan terbuka untuk umum namun dalam perkara tertentu mengenai kesusilaan atau terdaknya adalah seorang anak-anak.



<sup>22</sup><https://kbbi.web.id/sidang>

<sup>23</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> diakses pada tanggal 09 april 2021 pukul 17.56



### **Pembacaan dakwaan**

Dalam hal ini ketua hakim meminta kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan. Setelah JPU membaca surat dakwaan, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan eksepsi atau tidak.



### **Pembuktian**

Selanjutnya hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti terbagi menjadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa .



### **Eksepsi**

Setelah pembacaan dakwaan, apabila terdakwa mengajukan eksepsi maka hakim memberi kesempatan dan sidang ditunda. Kemudian JPU memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabila eksepsi tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.



### **Pembacaan Surat Tuntutan**

Setelah pembuktian, JPU membacakan surat tuntutan. Setelah dibacakan tuntutan giliran terdakwa/Penasehat hukumnya membacakan pembelaannya (Pledoi). Kemudian dilanjutkan tanggapan JPU (Replik), setelah replik,dilanjutkan dengan tanggapan terdakwa/Penasehat hukum atas tanggapan JPU(duplik).



### **Putusan Hakim**

Dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan hakim. Dimana putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim tersebut dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Kepolisian yang Menghadapi Proses Perkara Pidana**

Perkembangan masyarakat, menuntut kebutuhan kepastian akan hukum. Terciptanya kepastian hukum datang tidak hanya dari masyarakat kelas bawah, tetapi juga dari masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum pada masyarakat ini, menuntut penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat) serta para pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum dengan memberikan bantuan hukum sebagai salah satu hak bagi tersangka atau terdakwa dalam kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan.

Terhadap hak-hak yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesiatersebut sangatlah penting karena dalam pelaksanaan tugasnya sehari-harinya paling banyak berbenturan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, baik itu sebagai pemberantas kejahatan maupun terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana. Oleh karenanya jika seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia melakukan kejahatan atau tindak pidana maka dibutuhkan suatu pembela atau penasehat hukum bagi anggota yang diduga terlibat dengan tindak pidana tersebut sampai dengan proses peradilannya selesai.

Dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan bagi anggota kepolisian yang tersangkut dalam proses hukum perkara pidana tindak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat dimintakan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 7 ayat (1) “Setiap anggota Polri bersert keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik didalam maupun di luar proses peradilan”.


Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan. Pemberian Bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bantuan hukum diberikan kepada anggota polri yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dari institusi Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

**Struktur Unit II Sesuai dengan Perkap No. Pol: kep /22/ 2010 Tanggal 28**

**September 2010**

**STRUKTUR ORGANISASI BIDKUM**



Selanjutnya untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat dalam proses perkara pidana dilakukan oleh penasehat hukum kepolisian yang ada di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Jumlah Personel yang terdapat Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Hukum, terdiri dari 3 (tiga) orang staff, 1 (satu) orang kepala Sub Bagian Perencanaan dan administrasi (Kasubbag Remin) terdiri dari 3 (tiga) orang staf yaitu; 1 (satu) orang Kaur Ren, 1 (satu) orang Kaur Mintu, 1 (satu) orang Kaur Keu. 1 (satu) orang kepala Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Kasubbid Sunluhkum), 3 (tiga) orang staf yaitu; 1 (satu) orang Kaur

Sunkum, 1(satu) orang Kaur Kermalem.1 (satu) orang kaur luhkum. 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum (Kasubbid Bankum), terdiri dari 3 (tiga) orang staff yaitu; 1 (satu) orang kaur rapkum 1 (satu) orang kaur Ham, 1(satu) orang Kaur Banhatkum.<sup>24</sup>

Guna mengetahui pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses hukum perkara pidana, penulis telah mewawancarai 3 (tiga) orang pemberi bantuan hukum, yaitu Kompol Edi Warman, S.H.,M.H. Aipda Fadil Muttaqin S.H.,M.H, Bripta Wira Alfiyandri S.H., Dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatra Barat dan 1 orang anggota kepolisian dari penerima manfaat bantuan hukum dalam perkara pidana di Bidkum Polda Sumbar inisial “FTP”

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana Selain itu, juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana yang mendapat bantuan hukum pada perkara pidana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Adapun yang berhak mendapat Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum:

- (1) Yang berhak mendapatkan Bantuan Hukum:
  - a. Institusi Polri;
  - b. Satuan fungsi/satuan kerja;

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Fadil Muttaqin, Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. pada tanggal 5 Oktober 2021.

- c. Pegawai negeri pada Polri;
- d. Keluarga besar Polri.

Sedangkan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum pada bidang hukum Polda Sumbar adalah anggota Polri yang mendampingi untuk kasus peradilan perdata/pidana yang melibatkan anggota Polri lainnya serta keluarga besar Polri. Anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang hukum Polda Sumatra Barat pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selaku anggota kepolisian, anggota yang bersangkutan masalah pidana maupun perdata anggota mengajukan permohonan permintaan bantuan hukum yang idealnya biasanya ada atasannya, kemudian surat pengantarnya dari atasannya seperti misalnya dari polres atau jajaran itu dibikin permohonan dari pribadi yang memintra bantuan hukum nanti pengantarnya dari surat kasatuan wilayah (kapolres atau jajaran), meminta bantuan pendampingan bantuan hukum dari bidang hukum polda sumbar yang dialamatkan ke kapolda sumbar atau ke kabidkum secara lansuang.<sup>25</sup>

Hal yang sama juga disampaikan salah satu Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan hasil wawancara Mekanisme pengajuan tetep mengacu kepada Kitab Hukum Acara Pidana(kuhap) sebagaimana terkait dengan pendampingan kepada anggota yang tersangka atau terdakwa dalam proses hukum

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Fadil Mutaqin, Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. pada tanggal 5 Oktober 2021.

perkara pidana sebagaimana yang dalam ketentuan cara yang dapat diberikan bantuan hukum kepada yaitu kepada terdakwa atau tersangka yang diancam dengan ancaman diatas 5 tahun bagi yang tidak mampu.

Dalam hal ini termaksud juga anggota polri selaku tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana kalau ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, untuk tersangka atau terdakwa yang ancamannya dibawah 5 tahun untuk lebih spesifiknya ada pp mengatur apakah bisa diberikan bantuan hukum, tetapi tetap tersangka selaku anggota polri terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kapolda sumbar,Sebagaimana karena permintaannya peribadi tetapi karena ini dalam lingkup dinas harus mengetahui atasan terdakwa atau tersangka dalam hal ini jajaran atau satuan kerja yang mengirimkan permohonan kepolda atau ke kapolda sumbar.nanti kapolda sumbar mempertimbangkan apakah perkara yang dihadapi oleh anggota tersebut dapat diberikan atau tidak diberikan bantuan hukum lalu baru di teruskan ke bidang hukum kepolisian daerah sumatra barat.<sup>26</sup>

Langkah awal untuk memperoleh bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotaKepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan institusi/dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/ Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat , Bripka Wira Alfiyandri pada tanggal 5 Oktober 2021.

- b. Untuk kepentingan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan PNS Kepolisian Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dn/atau Kepala satuan kerjanya;
- c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia dan keluarganya; dan
- d. untuk Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Polri/PNS Kepolisian Republik Indonesia, diajukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Fadil Mutaqin Setelah laporan diterima oleh Bidang Hukum Kepolisian daerah Sumatera Barat, Laporan tersebut di teruskan kepada Kepala Sub Bidang Hukum (Kasubid bankum) sebagai lidiksektor lalu dilakukan gelar terlebih dahulu untuk mengkaji dan dinalisis oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumateta Barat guna membedah duduk perkara itu dari awal sampai terjadinya peristiwa pidana guna memberikan ruang/ celah bagi Bidang Hukum memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada tersangka atau terdakwa yang menghadapi proses perkara.

Setelah itu pada tahap rencana kerja dan anggaran, mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis; selanjutnya pada tahap meminta arahan kepada Kepala bagian Hukum (Kabidkum) guna menentukan apakah



perkara tersebut dapat atau tidaknya diberikan Bantuan Hukum.<sup>27</sup>

Setelah permohonan disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat barulah dikeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

Pemberian penasehat hukum atau pemberi bantuan hukum bagi anggota yang mengahapi proses hukum perkara pidana berasal dari institusi Kepolisian Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian yang telah ditunjuk oleh institusinya dan telah mendapatkan pelatihan dan sertifikat untuk melakukan pembelaan dalam tahapan-tahapan peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang hukum, pemberian pendampingan bantuan hukum kepada anggota yang menghadapi proses hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau semua tingkat peradilan, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum tersebut haruslah berlatar belakang Sarjana Hukum dan telah mengikuti program pendidikan khusus profesi advokat (pkpa) dengan bekerja sama dengan salah satu perhimpunan advokat indonesia (Peradi) guna mengkoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi/lembaga terkait; mendaftarkan surat kuasa ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin insidentil beracara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Iptu fadil mutaqin S.H.,M.H. pada tanggal 5 Oktober 2021.

Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan oleh bidang hukum menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bidang hukum (Kasubbidkum) terkait dengan konsultasi hukum, pendampingan pemohon maupun terkait dengan persidangan yang melibatkan anggota Polri dalam setiap proses perkara pidana. Hal ini sangat membantu anggota Kepolisian yang melakuantindakpidana terutamayangberkaitan dengankepentingan tugas.

Proses pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri yang menghadapi perkara pidana pelaku dimulai dari surat tugas dan surat kuasa diberikan kepada penasehat Hukum dan atau Kuasa Hukum dan atau Pendamping untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh anggota Polri yang menghadapi proses hukum perkara pidana

Untuk para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang melakukan tindak pidana dan mengajukan permohonan bantuan hukum, apabila persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan hukum itu telah terpenuhi, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menandakan telah terlaksananya dengan baik program bantuan hukum yang merupakan fungsi dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Untuk menguatkan hasil penelitian dilakukan wawancara dengan “Brigadir FTP “seorang penerima manfaat bantuan hukum dari bidang hukum polda sumbar yang merupakan anggota kepolisian selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana hasil wawancara penulis dengan FTP bahwasanya terdakwa mendampatkan bantuan hukum dari bidang hukum polda sumbar pada saat perkaranya sudah berada

pada proses persidangan di Pengadilan Kelas 1A Padang.

FTP mengatakan pada saat meminta bantuan hukum kepada bidkum FTP langsung melakukan konsultasi dan menjelaskan mengenai persoalan hukum yang sedang dihadapi dengan bidang hukum polda sumbar guna mengetahui persyaratan untuk mendapatkan hak pemberian bantuan hukum, Setelah itu FTP langsung berkoordinasi dengan bidkum untuk melengkapi sejumlah berkas persyaratan yang harus FTP lengkapi guna surat kuasa dengan cara membuat permohonan bantuan hukum secara pribadi yang serahkan melalui atasan kepada bidang hukum.

FTP juga mengatakan setelah mendapatkan kuasa dari bidang hukum FTP juga mendapatkan surat dari kantor berupa surat tugas dari bidkum berupa 3 (tiga) personil yang diutus oleh bidkum dalam rangka mendampingi perkara yang sedang dihadapi pada proses di pengadilan.

Pada saat perkaranya didampingi oleh bidang hukum polda sumbar, bidang hukum juga menerangkan terkait upaya hukum yang akan ditempuh guna pembelaan FTP pada saat di persidangan, untuk memaksimalkan pembelaan FTP juga diminta mengumpulkan sejumlah bukti yang terkait dengan perkara pidana yang sedang di hadapi.

FTP juga mengatakan pada saat pendampingan yang dilakukan oleh Bidang Hukum Polda Sumbar pada saat proses di pengadilan bahwasanya bidkum turun langsung mendampingi FTP termaksud pada proses mediasi sampai terjalin nya perjanjian damai dengan pihak Istri.

Terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana yang telah diberikan bantuan hukum oleh bidang hukum Polda Sumbar, adapun data terhadap anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana yang mendapatkan Bantuan Hukum pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang ditangani oleh bidang hukum masih tergolong rendah hal ini sebagaimana pada tabel dibawah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam perkara pidana sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah Perkara Yang Ditangani Bidang Hukum Kepolisian Daerah  
Sumatera Barat

Tahun	Bantuan Hukum				Jumlah
	Pidana	Perdata	Prapradilan	Tun	
2017	4 perkara	3 perkara	11 perkara	1 perkara	19 perkara
2018	4 perkara	-	19 perkara	-	25 perkara
2019	3 perkara	-	9 perkara	-	12 perkara
2020	2 perkara	10 perkara	44 perkara	1 perkara	57 perkara
2021	2 perkara	7 perkara	22 perkara	-	31 perkara

Sumber: Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tahun 2021

Berdasarkan data pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir Berdasarkan pada tabel diatas hasil kegiatan bantuan hukum oleh bidang hukum pada tahun 2017 berdasarkan laporan pemberian bantuan hukum per desember terdapat 19 perkara yang ditangani oleh bidang hukum yang dimana terdapat 4 perkara yang melibatkan anggota

kepolisian yang menghadapi perkara pidana, dan 3 perkara pada gugatan perdata, 11 perkara pada tingkat pra pradilan dan 1 perkara pada gugatan TUN.

Sedangkan pada tahun berikutnya tahun 2018 pada hasil kegiatan per desember terdapat 19 perkara yang dimana terdapat 4 perkara pidana yang melibatkan anggota kepolisian dan 19 perkara pada gugatan prapadilan. Sedangkan pada hasil laporan kegiatan bantuan hukum dari januari per juli tahun 2019 terdapat 3 perkara pidana dan 9 perkara pada gugatan pra pradilan, sedangkan berdasarkan hasil laporan kegiatan bidang hukum per januari sampai dengan november 2020 terdapat 57 perkara yang telah diberikan kegiatan bantuan hukum sebagaimana 2 perkara pada perkara pidana, 10 perkara pada gugatan perdata, 44 perkara pada perkara prapadilan dan 1 perkara pada gugatan TUN.

Sedangkan pada 2021 berdasarkan hasil kegiatan pemberian bantuan hukum dari bulan januari sampai dengan april 2021 terdapat 31 perkara yang dimana 2 perkara pidana yang melibatkan anggota kepolisian, 7 perkara pada gugatan perdata dan 22 perkara prapadilan.

Sebagaimana hasil laporan pemberian bantuan hukum pada bidang hukum polda sumbar pada perkara pidana pada 5 (lima) tahun terakhir yang melibatkan anggota kepolisian dalam perkara pidana berdasarkan tabel 1.1 membuktikan bidang hukum kepolisian daerah sumatera barat juga memberikan bantuan hukum baik itu kepada anggota anggota kepolisian secara pribadi, maupun kepada insitusi dibawah jajaran kepolisian daerah sumatera barat, dalam hal ini termasuk pada perkara perdata, prapadilan dan PTUN.

Berdasarkan dalam tabel diatas terdapat peningkatan pelaksanaan

pemberian bantuan hukum pada perkara prapradilan. sebagaimana yang dikemukakan bapak Bapak Kompol Edi Warman bahwasanya banyaknya perkara yang masuk ke bidang hukum diantaranya ada perbuatan pidana, gugatan secara perdata, gugatan Tun, dan praparadilan dalam hal ini tentu menjadikan kurang maksimalnya bidang hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum.<sup>29</sup>

Hal yang sama sebagaimana hasil pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh bidang hukum polda sumbar terkhususnya dalam perkara pidana yang melibatkan anggota kepolisian terjadi penerunan setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bidang hukum polda sumbar yang mengatakan masih kurangnya kepercayaan oleh anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana terhadap pemberian bantuan hukum oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar, sehingga kebanyakan anggota Polri pelaku tindak pidana hanya beranggapan bahwa pemberian bantuan hukum oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar hanya formalitas saja.

Disamping itu kurangnya informasi atau penginformasian serta sosialisasi kepada anggota kepolisian dan atau keluarga terhadap anggota Polri yang menghadapi perkara pidana belum tercapai sepenuhnya bahwasanya Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar dalam menyediakan bantuan hukum bagi setiap anggota kepolisian dan keluarga kepolisian.<sup>30</sup>

## Tabel 2.

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

Data Penerima Bantuan Hukum Perkara Pidana Terhadap Anggota  
Kepolisian Dalam Perkara Pidana Tahun 2017-2021

Tahun	Penerima Bantuan Hukum Perkara Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Perkara Pidana		
	No	Uraian	Bentuk Tindak Pidana
2017	1	Pemberian Bantuan Hukum Perkara Pidana agt Ditlantas Polda Sumbar Bripka "AR" Dalam Tindak pidana Narkotika.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
	2	Pemberian Bantuan Hukum Lanjutan Perkara Pidana agt "YL" dengan No. Perkara : 38/PID.SUS/2017/PN.PYK	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
	3	Pemberian Bantuan hukum Perkara Pidana Bripka "SW" Anggota SatBrimop Polda Sumbar	Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Kejahatan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP.

	4	Pemberian Bantuan Hukum Perkara Pidana No. Reg. PDM-650/EUH.2/Padang/09/2017 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Tersangka a.n agt Brika “RD” anggota Ba Sat Brimop Polda Sumbar	Melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2018	1	Pemberian Bantuan Hukum Lanjutan Perkara Pidana terhadap agt Sat Brimop Polda Sumbar a.n Briпка “SW” Selaku Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Kejahatan dengan Perkara Nomor:56/Pid.Sus/2018/PN.Mrb. di Pengadilan Muaro Bunggo.	Perkara Tindak Pidana tentang penadahan barang yang merupakan hasil kejahatan diduga dilakukan oleh a.n Briпка “SW” Sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



	2	<p>Pemberian Bantuan Hukum Perkara Pidana terhadap agt Ditintelkam Polda Sumbar a.n BRIGADIR “KH” selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Perkara Tindak Pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.</p>
	3	<p>Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Personil Polri a.n AKP “JH” Pama Roops Polda Sumbar diduga telah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.</p>	<p>Perkara Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>

	4	Pemberian Bantuan Hukum terhadap Personil Polri a.n BRIGADIR “R” AGT Polres Kepulauan Mentawai diduga melakukan tindak Pidana Penipuan di wilayah hukum polresta Padang.	Perkara Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
2019	1	Pemberian Bantuan Lanjutan Terhadap Personil Polri a.n AKP “JH” Pama Roops Polda Sumbar diduga telah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.	Perkara Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
	2	Pemberian Bantuan Hukum Lanjutan terhadap Personil Polri a.n BRIGADIR “R” AGT Polres Kepulauan Mentawai diduga melakukan tindak Pidana Penipuan di wilayah hukum polresta Padang	Perkara Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

	3	Pemberian Bantuan Hukum terhadap Personi Polri IPTU “E” diduga telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah hukum Polres Tanah Datar	Perkara Pidana Penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP.
2020	1	Pemberian Bantuan Hukum Perkara Pidana Terhadap Personil Polri a.n BRIPDA “DKS” diduga Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan (Perzinaan) di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan	Perkara Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesusilaan (Perzinahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHPidana.
	2	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap BRIPTU “A” Anggota Satbrimob Polda Sumbar dalam menghadapi dugaan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.	Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang (Pasal 170 Jo 351 KUHP).

2021	1	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap BRIGADIR “FTP” BA DITINTELKAM POLDA SUMBAR selaku Terdakwa dalam Menghadapi Perkara Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.	Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga. sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
	2	Pemberian Bantuan Hukum terhadap agt BA Polres Solok Selatan BRIGADIR KAMSEP “R” Selaku Terdakwa dalam Perkara Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Koto Baru.	Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Sumber: Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan data pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Polda Sumbar terkait anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana, dapat dilihat dari 4 (empat) perkara pidana yang didampingi oleh bidang hukum berdasarkan laporan per desember 2017 terbagi dengan tindak pidana 3 orang dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan 1 orang dengan tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan sebagaimana di atur dalam pasal 480 KUHP. Sementara pada tahun 2018 berdasarkan laporan per desember terdapat 4(empat) Perkara yang telah dilaksanakan pemberian bantuan

hukum oleh Bidang Hukum Polda Sumbar 1 orang dalam pemberian bantuan hukum lanjutan pada perkara pidana penadahan barang hasil kejahatan yang diberikan bantuan hukum pada saat di persidangan, 2 orang pada perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 1 orang pada perkara pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya pada tahun 2019 dapat dilihat telah diberikan bantuan hukum oleh Bidang Hukum terhadap 3 (tiga) perkara pidana yang melibatkan anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana yang terdiri dari 2 orang pada pemberian bantuan hukum lanjutan pada perkara sebelumnya yaitu pada perkara pada perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 1 perkara pada tindak pidana penipuan, dan 1 Perkara pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP.

Selanjutnya pada data kegiatan bantuan hukum periode januari sampai dengan november tahun 2020 terdapat 2 perkara pidana terhadap anggota kepolisiaian yang dilaksanakan bantuan hukum oleh bidang hukum yaitu 1 pada perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan (Perzinaan) sebagaimana diatur pada pada pasal 284 KUH Pidana dan 1 orang pada anggota dalam perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (Penganiayaan) terhhap orang sebgaimana dakwaan terdakwa pada Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP.

Sementara itu pada tahun 2021 priode januari sampai dengan april terdapat

2 perkara pidana pemberian bantuan hukum kepada anggota kepolisian yaitu 1 perkara pada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Dan 1 perkara pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Efektifitas Bantuan Hukum yang diberikan oleh Bidang Hukum terkhususnya Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Anggota Kepolisian yang melakukan perkara tindak pidana akan terlaksana dengan baik apabila aparat dan pelaksana hukum melakukan kegiatan keseharian seperti yang diatur oleh hukum.

#### **B. Kendala-Kendala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian yang Menghadapi Proses Pidana**

Dalam rangka pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menghadapi proses hukum perkara pidana, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala bidang hukum kepolisian daerah sumatera barat dalam hasil wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman bahwasanya banyaknya perkara yang masuk ke bidang hukum diantaranya ada perbuatan pidana, gugatan secara perdata, gugatan Tun, dan praparadilan dalam hal ini tentu menjadikan kurang maksimalnya bidang hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum.<sup>31</sup>

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

Sumatera Barat bila dilihat pada pelaksanaan di lapangan antara lain:<sup>32</sup>

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Pemahaman Anggota Kepolisian

Kurangnya pemahaman penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu kurang memahami betapa pentingnya perlindungan hak- hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan-aturan yang sebagaimana telah tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Begitu juga penafsiran pasal-pasal pada kitab hukum acara pidana yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak- hak dari tersangka. Seiring dengan perbuatan pidana yang melibatkan anggota kepolisian yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangan anggota kepolisian telah diatur berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian sehingga memperkecil ruang terhadap anggota yang merupakan sebagai penegak hukum menjadi tersangka/terdakawa dalam perkara pidana.

b. penasehat hukum;

Dalam melaksanakan bantuan hukum pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat membutuhkan tenaga

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

penasehat hukum profesional (advokat Profesional) dikarenakan dari segi tenaga penasehat hukum dari bidang hukum polda sumatera barat masih dirasakan kurang membantu terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam perkara tindak pidana. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak wira alfiyandri terkait dengan pendampingan terdakwa atau tersangka sebagaimana diatur dalam dalam Perkap nomor 10 tahun 2017 terkait mekanisme pemberian bantuan hukum sebagaimana dalam hal ini pendampingan atau advokasi boleh diberikan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga penesehat hukum dari eksternal yang profesional (advokat profesional) dalam hal ini terutama terkait dengan perkara-perkara yang berhadapan langsung dengan masyarakat.<sup>33</sup>

c. Kurangnya biaya/dana

Masalah biaya/dana sebenarnya merupakan masalah klasik yang tidak habis-habisnya namun terus muncul kepermukaan sebagai bagian dari permasalahan. Biaya/dana yang disubsidi untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu program bantuan hukum, sementara itu bantuan hukum sangat diperlukan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.

2. Aspek Eksternal

a. Kelemahan beberapa perundang-undangan;

Dalam pemberian pendampingan kepada anggota kepolisian

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bripka Wira Alfiyandri, pada tanggal 5 Oktober 2021.



dalam perkara pidana keordinasi dengan kejaksaan. Pandangan kejaksaan terkait pendampingan bantuan hukum dalam artian advokasi merujuk pada undang-undang advokat karna undang-undang advokat sebagaimana diatur setiap orang yang dilantik selaku advokat sebagaimana tatacara perundang undangan dan bukan pegawai negeri sipil dalam hal ini Bidang Hukum selaku anggota polri yang memberikan bantuan hukum bertentangan dengan undang undang advokat.

Sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang undang advokat tetapi berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan dasarnya pertama dari kuhap dipedomani dengan undang undang nomor 2 tahun 2002 berti undang kepolisian bukan undang undang advokat, sementara kejaksaan berpatokan kepada undang undang advokat. Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib advokat sementara dalam undang undang 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya perkap nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum<sup>34</sup>

- b. Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

Kurangnya sosialisasi sehingga anggota kepolisian dan keluarga

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat , Bripta Wira Alfiyandri pada tanggal 5 Oktober 2021.

kepolisian kurang mendapatkan informasi dan penginformasian tentang Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar yang berakibat masih kurangnya kepercayaan oleh anggota kepolisian terhadap pemberian bantuan hukum oleh bidang hukum sehingga kebanyakan anggota kepolisian pelaku tindak pidana hanya beranggapan bahwa pemberian bantuan hukum oleh Fungsi Bidang Hukum Polda Sumbar hanya formalitas saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggotanya yang apabila mereka tersangkut tindak pidana jangan ragu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum.

Sehubungan dengan beberapa hambatan yang ditemui dalam bantuan hukum, khususnya anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana diatas, maka pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah antisipasi agar kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan seluruhnya. Beberapa langkah antisipasi tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Bidang Hukum yang mengatakan bahwa<sup>35</sup>:

1. Peningkatan jumlah personil pemberi bantuan hukum;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia penasehat hukum di Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
3. Memberikan sosialisasi kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia terutama di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
4. Melakukan kerja sama dengan pihak Avokat dalam memberikan bantuan

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

hukum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun demikian bidang hukum memahami kendala yang ada pada bidang hukum bidang hukum kepolisian daerah sumatera barat berupaya mengatasi kendala- kendala yang ada sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak kompol edi warman bahwa upaya-upaya antisipasi yang dilakukan oleh lembaga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut itu telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada <sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Edi Warman, Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tanggal 1 November 2021

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Perkara Pidana**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menjadi tugas dan fungsi dari Bidang Hukum dimana bantuan hukum ini diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia yang yang menghadapi perkara pidana dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia. Adapun proses pengajuan permohonannya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyertakan kronologis kejadian dan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia tersebut, yang diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Setelah permohonan tadi disetujui oleh Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat barulah dikeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Bantuan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera

Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum telah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari berjalannya bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang terlibat tindak pidana

## **2) Kendala yang dihadapi dalam Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Perkara Pidana**

Adapun yang menjadi Kendala yang dihadapi Bidang Hukum sebagai berikut:

### **a. Faktor Internal**

Hambatan-hambatan yang ditemui selama berlangsungnya bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat perkara pidana pada umumnya adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum, Kurangnya biaya/dana, Kurang lengkapnya sarana dan prasarana bantuan hukum, Kelemahan beberapa perundang-undangan, dan Kurangnya kesadaran dari anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap bantuan hukum.

### **b. Faktor eksternal**

Masih ada permasalahan terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana sebagaimana anggota kepolisian yang mendapatkan bantuan hukum dari Institusi dalam hal ini Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana

Dalam hal ini, Bidang Hukum selaku anggota polri yang memberikan bantuan hukum bertentangan dengan undang undang advokat. sementara Bidang Hukum dalam memberikan bantuan hukum bukan berdasarkan undang undang advokat tetapi berdasarkan undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan dasarnya pertama dari kuhap dipedomani dengan undang undang nomor 2 tahun 2002 berti undang kepolisian bukan undang undang advokat, sementara kejaksanaan berpatokan kepada undang undang advokat. Sering terjadi salah pemahaman terkadang pemahaman jaksa keliru menafsirkan yang melakukan pendampingan hukum ini wajib advokat sementara dalam undang undang No. 2 tahun 2002 telah diatur tentang bantuan hukum dan turunannya Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum.<sup>37</sup>

## **B. Saran**

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki supaya proses pemberian bantuan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang dirugikan :

- a. Perlu adanya perhatian oleh negara khusus kapolri sebagai Institusi tertingi di kepolisian bahwasanya pentingnya mensosialisasikan mengenai perlindungan hak-hak tersangka kepada seluruh anggota kepolisian sehingga memberdayakan sumber daya manusia terkhusus di lingkungan kepolisian daerah sumatera barat.

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Bidang Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Barat , Bripka Wira Alfiyandri S.H. pada tanggal 5 Oktober 2021.

- b. Perlunya perhatian khusus kepada anggota kepolisian yang menghadapi perkara pidana khususnya penerima bantuan hukum bahwa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian mengenai perlindungan hak- hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- c. Perlu adaya perhatian yang lebih serius oleh bidang hukum khususnya Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan sosialisasi bantuan hukum kepada anggota kepolisian di Wilayah Daerah Sumatera Barat sehingga dapat menimalisir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan menciptakan kinerja dari kepolisian ke arah yang lebih baik.
- d. Perlu adaya kerja sama yang lebih baik sesama penegak hukum khususnya Peradi sebagai lembaga perimpunan advokat, dan institusi-institusi lainnya sesama penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan sehingga terwujudnya proses peradilan yang bersih.

## DAFTARPUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdurahman, 1983, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta;

Adnan Buyung Nasution, 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi*, Aksara Karunia, Jakarta;

Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta;

Arif Mulana, dkk, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin*, LBH Jakarta;

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta;

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Gramedia Elex Komputindo, Jakarta;

Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta;

W. J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta;

Lexi J Moleong , 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing;

Soejono Soekanto,dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok;

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung;

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana*



Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta;

Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, Jakarta;

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Sumber Lain**

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*) (<http://kbbi.web.id/>),

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005, hlm., 5.

<https://e-infohukum.poldasumbar.com/tugaspokok>

<https://kbbi.web.id/sidang>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>